



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Juheriah binti Makki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 182/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 (Umur 13 tahun) di Takalala, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312.LT.28102013.0048 tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Enal bin La Mamma.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Enal bin La Mamma, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Larompong, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan memiliki kemampuan untuk



menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Ita Purnamasari binti Saripuddin dan anak pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin berstatus perawan dan Enal bin La Mamma berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Enal bin La Mamma.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/533/2013 tanggal 6 Nopember 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan Enal bin La Mamma tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon Juheriah binti Makki untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan lelaki bernama Enal bin La Mamma.



3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon moho dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon Juheriah binti Makki untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan laki-laki bernama Enal bin La Mamma.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Maka dibacakan permohona pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan menyatakan bahwa pemohon bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Enal bin La Mamma apabila anaknya yang bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin tidak bersedia rukun dengan Enal bin La Mamma tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin, lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 (umur 13 tahun), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 10 Nopember 2000.



- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Enal bin La Mamma dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor KK.21.18.02/PW.01/533/2013 tanggal 6 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
2. Fotocopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312.LT.28102013.0048 tanggal 28 Oktober 201 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasir bin Mappi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon sepupu dua kali dengan mertua saksi.
- Bahwa anak pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin, lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 dan sudah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Enal bin La Mamma.
- Bahwa Ita Purnamasari binti Saripuddin telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan laki-laki Enal bin La Mamma tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin berstatus perawan dan lelaki Enal bin La Mamma berstatus jejaka.



- Bahwa laki-laki Enal bin La Mamma mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap isterinya dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Ita Purnamasari binti Saripuddin.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan laki-laki Enal bin La Mamma bila tidak dilaksanakan.
2. Sakka binti Pide, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersepu dua kali dengan pemohon.
 - Bahwa Ita Purnamasari binti Saripuddin siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan lelaki Enal bin La Mamma tidak dilaksanakan.
 - Bahwa Ita Purnamasari binti Saripuddin telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
 - Bahwa laki-laki Enal bin La Mamma mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap isterinya dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Ita Purnamasari binti Saripuddin.
 - Bahwa antara Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan calon suaminya Enal bin La Mamma tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin masih perawan dan lelaki Enal bin La Mamma berstatus jejak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Ita Purnamasari binti Saripuddin, lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 hendak menikah dengan lelaki Enal bin La Mamma.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Enal bin La Mamma dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Nasir bin Mappi dan Sakka binti Pide.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 dan hendak menikah .
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan laki-laki Enal bin La Mamma tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Ita Purnamasari binti Saripuddin masih bestatus perawan dan lelaki Enal bin La Mamma berstatus sebagai jejaka.
- Bahwa laki-laki Enal bin La Mamma memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak



baik, serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Ita Purnamasari binti Saripuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan lelaki Enal bin La Mamma tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Ita Purnamasari binti Saripuddin, lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَانكحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاٰمَنَكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُقْتِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Juheriah binti Makki, untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon yang bernama Ita Purnamasari binti Saripuddin dengan laki-laki Enal bin La Mamma.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH. dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,
t.t.d
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota II,

t.t.d
Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,
t.t.d
Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti
t.t.d
Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 182 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)